

SKRIPSI

**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY KANAN**

Oleh:

**LUTVIYAH ARNI DAMAYANTI
NPM. 1804101062**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(BPRS) WAY KANAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

LUTVIYAH ARNI DAMAYANTI
NPM. 1804101062

Pembimbing : Titut Sudiono S.Ag.,M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Lutviah Arni Damayanti
NPM : 1804101062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY
KANAN

Sudah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah . Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 05 Desember 2023
Dosen Pembimbing


Titut Sudiono, S.Ag., M.E.Sy
NIDN. 2124047701


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY KANAN
Nama : Lutviah Arni Damayanti
NPM : 1804101062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 05 Desember 2023
Dosen Pembimbing


Titut Sudiono, S.Ag., M.E.Sy
NIDN. 2124047701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0050/In-20-3/D/PP-00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY KANAN, disusun oleh: Lutviah Ami Damayanti, NPM: 1804101062, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 14 Desember 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Titut Sudiono, M.E.Sy

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Esty Apridasari, M.Si

Sekretaris : Ananto Tri Wibowo, M.E



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY KANAN

Oleh :

LUTVIYAH ARNI DAMAYANTI
NPM. 1804101062

Salah satu ciri yang membedakan Bank Umum Syariah dengan bank konvensional adalah keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) pada bank syariah yang independen dan terletak sejajar dengan dewan komisaris. DPS, memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan syariah di Bank Islam. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Islam sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan dan untuk mengetahui kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan *field research* serta teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang ada dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh langsung dari narasumber yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan buku dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan juga teori yang digunakan.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah dilaksanakan dengan maksimal sehingga kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan terus meningkat sehingga tingkat Kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan juga cukup baik terlihat dari BPRS Way Kanan sudah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan prinsip syariah, dana zakat yang berasal dari BPRS Way Kanan berasal dari internal yang didapat dari pendapatan bank itu sendiri dan bagi hasil sebesar 2,5% dari hasil pendapatan selain itu juga didapat dari gaji karyawan sebagaimana disisihkan 2,5%. Kualitas pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baikserta sumber dana yang dihimpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan secara keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Strategi, Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUTVIYAH ARNI DAMAYANTI

NPM : 1804101062

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang ditujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Desember 2023

Yang menyatakan,



Lutviah Arni Damayanti

NPM. 1804101062

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”, (Q.S. Al-Imran:130)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Kaelani dan Ibu Istadiyah yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril maupun materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Kedua kakak ku Rini Anaili Husniah Dan Susi Tsaniatin Suhartini, terimakasih atas doa, dan dukungan serta semangatnya yang tak pernah henti hingga proses kripsi ini dapat diselesaikan.
3. Kepada diri saya sendiri yang selama ini sudah kuat, tidak mudah menyerah, telah mau berjuang dan sadar dalam menghadapi apapun.
4. Bapak Titut Sudiono S.Ag.,M.E.Sy. selaku pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan pengarahan kepada peneliti serta motivasi yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Bapak dan ibu dosen, terimakasih telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada peneliti
6. Temanku Abdul Muis Tamrin, Muhammad Hasyim, Doni Priantoro yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama saling mensupport.
8. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) metro yang telah mensupport peneliti
9. Kader-kader Ikatan Mahasiswa Way Kanan (IKAMAWA) Kota Metro
10. Almamater IAIN Metro

Terimakasih peneliti ucapkan atas segala keikhlasan dan ketulusan doa, semoga kita semua termasuk orang-orang yang meraih kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Amin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan kesehatan jasmani, rohani dan kemampuan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Strategi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan**” tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan Penelitian skripsi ini telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M. Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
4. Bapak Titut Sudiono, S.Ag.,M.E.Sy., selaku dosen pembimbing skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu S1 Perbankan Syariah.

Metro, Desember 2023
Peneliti,



Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Penelitian relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	11
1. Pengertian Strategi	11
2. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	14
3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	15
4. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah.....	16
B. <i>Syariah Compliance</i> (Kepatuhan Syariah).....	17
1. Pengertian Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)	17
2. Pengukuran Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22

1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	22
B. Sumber Data.....	23
C. Metode Pengumpulan Data.....	24
D. Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan.....	26
1. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Way Kanan	26
2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Way Kanan	28
3. Sumber Daya Manusia Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan	28
B. Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan	29
C. Analisis Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan operasionalnya Bank Syariah memang berusaha untuk menghindari praktik riba, namun suatu transaksi tidak bisa dikatakan patuh terhadap prinsip syariah jika hanya terbebas dari riba saja. Ada hal-hal lain yang juga harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, diantaranya yaitu terbebas dari *maisir*, *gharar*, haram, zalim dan menjaga kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai Bank Syariah yang tidak sepenuhnya syariah karena dianggap masih sarat dengan berbagai penyimpangan¹.

Untuk menjaga agar produk dan operasional Bank Syariah tetap berada dalam aturan syariah Islam, maka Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan sejumlah fatwa sebagai pedoman bagi Bank Syariah untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun dalam pelaksanaan fatwa tersebut oleh bank syariah juga belum terjamin karena masih adanya teguran-teguran tertulis maupun lisan terhadap Bank Syariah tertentu yang dipanggil oleh Bank Indonesia yang sebagian besar menyangkut pelaksanaan teknis dari Fatwa DSN sehingga hal

¹ Muhammad Elsa Tomisa, *Mampukah Akad Syariah Menghindarkan Persoalan Riba*, (Jurnal Madania, Vol. 2, No. 1, Juni 2016), h.39.

itu menunjukkan bahwa perbankan syariah kurang patuh terhadap Fatwa DSN².

Penerapan kepatuhan syariah menjadi hal yang sangat penting, penerapan kepatuhan syariah yang baik mempunyai peran dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan, dan perkembangan bank syariah. Hasil penelitian Wardayati menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah kepada bank syariah³.

Kepatuhan syariah merupakan prinsip yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Prinsip ini menjadi manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam hal karakteristik, integritas, dan kredibilitas bank syariah. Fungsi kepatuhan syariah bersifat preventif, yaitu memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah⁴.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai wujud dari tingkat kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan-ketentuan fatwa dan DSN-MUI serta kebijakan dari Bank Indonesia harus memiliki strategi yang baik dan mampu diimplementasikan dengan maksimal tujuannya adalah bank syariah mematuhi semua prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan transaksi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting bagi sebuah lembaga bank syariah.

² Karnaen,A Perwataadmaja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2011), h.109

³ Wardayati, SM. *Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*.(Jurnal Wa`lisongo. Vol 19, Mei 2011 No.1)

⁴ Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif*, (Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10 No. 2. ISSN 517-528)

Sebab pada saat ini, ada sekian banyak permasalahan yang bersifat *subhat* dan kompleks, sehingga semua ini membutuhkan penasehat atau *counselor* yang terkait dalam masalah halal dan haram.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) itu bukan sekedar sebagai penasihat hukum positif, melainkan sebagai penasihat hukum Islam. Maka Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah jembatan untuk melihat sejauh mana operasionalisasi perbankan syariah berjalan apakah sesuai dengan aspek kesesuaian prinsip syariah atau tidak. Maka hal ini perlu pengawasan yang lebih optimal oleh peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar produk-produk bank syariah sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu untuk mendukung kinerja lembaga keuangan syariah tersebut maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki strategi yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengawasan pada lembaga bank syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan merupakan salah satu bank syariah milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang didirikan pada tanggal 11 Januari 2011 di Jl. Lintas Sumatra, Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu Kab Way Kanan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan memiliki beberapa produk seperti *murabahah*, *istisna*, *ijarah* untuk jual beli lainnya serta pembiayaan bagi hasil dengan prinsip, *mudharabah*, *Musyarakah*, *Rahn* dan *Qord*. Untuk menjaga kesesuaian antara konsep

⁵ Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015),h.33

transaksi keuangan syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dengan implementasi produk keuangan yang dijalankan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan di perlakukan adanya strategi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjaga agar semua transaksi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sesuai dengan prinsip syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan strategi pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru dan kegiatan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. Namun dalam pelaksanaannya masih berjalan kurang maksimal karena masih di temukan berbagai kendala seperti hasil wawancara pra penelitian dengan Aly Murtadlho salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan masih ditemukan kendala seperti kejar target untuk mencapai asset yang diinginkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi namun mengesampingkan prinsip-prinsip syariah, lalu kendala dalam nasabah yang memanipulatifkan data, kantor cabang yang pegawainya mengalami *reshuffle* sehingga belum paham mengenai prinsip-prinsip syariah dan persaingan antar perusahaan bank syariah.⁶

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai strategi yang di terapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meningkatkan kepatuhan perbankan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan terhadap prinsip-prinsip syariah, mengingat

⁶Wawancara dengan aly murtadlho salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, pada tanggal 1 Maret 2023

prinsip syariah adalah landasan beroperasinya bank syariah yang harus dijaga sedangkan dalam praktik di lapangannya belum sepenuhnya dipenuhi. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim khususnya terkait dengan strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam

meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar terus meningkatkan pengawasan kepada seluruh lembaga keuangan syariah sehingga mampu meningkatkan kepatuhan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya agar lebih efektif dan efisien.
- b. Bagi IAIN Metro Lampung dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

E. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah di perbankan syariah Indonesia telah banyak dilakukan. Namun dalam pembahasannya terdapat perbedaan antara penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu juga dibutuhkan untuk menambah referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut hasil beberapa penelitian terdahulu:

1. Jurnal yang di tulis oleh Putri Ayu Pratiwi Tahun 2021 yang berjudul “*Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia Syariah)*”, Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dokumentasi. Penelitian ini mempunyai

sifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dewan Pengawas Syariah yang pertama dalam mengawasi prinsip syariah adalah dengan regulasi. Pengawasan syariah terhadap perbankan syariah diatur melalui UU, PBI/POJK serta ketentuan yang dibuat oleh DSN-MUI berlaku secara nasional.⁷ Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tolak ukur dalam melakukan pengawasan dimana peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pengawasan yang sesuai dengan regulasi dan fatwa DSN-MUI sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada strategi pengawasan di luar regulasi dan fatwa DSN-MUI.

2. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Syarif Hidayatullah Tahun 2022 yang berjudul “*Strategi Mengoptimalkan Peran DPS Dalam Penegakan Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Upaya Menjaga Sharia Compliance)*”, Penelitian ini mengadopsi metode analisis berdasarkan konten doktrinal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dan urgen dalam menjaga tegaknya *shariah complinence* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan kinerja pengawasan dan penasihat yang akan melihat kesesuaian antara praktik produk LKS dengan konsep transaksi keuangan syariah yang telah difatwakan oleh DSNMUI.⁸ Perbedaan ini dengan

⁷ Putri Ayu Pratiwi, *Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia Syariah)*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 1, Desember 2021), h.76-78

⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Strategi Mengoptimalkan Peran DPS Dalam Penegakan Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Upaya Menjaga Sharia Compliance)*, (Jurnal Bilancia Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2022), h.51

penelitian terdahulu terletak pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada strategi yang di gunakan oleh DSN

3. Jurnal yang di tulis oleh Diah Ayu Fatmawati dan Usnan Tahun 2018 yang berjudul “*Audit Kepatuhan Syariah Melalui Optimalisasi Strategi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan strategi DPS pada BPRS yang diteliti masih belum optimal, diantaranya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Supervisor masih belum optimal mengingat masih ada beberapa produk di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta yang belum memenuhi Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Advisor masih perlu ditingkatkan lagi karena selama ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya sebatas memberikan nasihat dari temuan hasil kerja, belum pada saran yang berkaitan dengan inovasi produk bagi lembaga serta DPS sebagai suporter baru memberikan kajian kepada para karyawan tanpa ada tindak lanjut lebih dalam, hal itu dikarenakan kesibukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di luar tugasnya di BPRS Dana Mulia dan hanya satu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan aktif dalam pengawasan kegiatan operasional di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta.⁹Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kepatuhan syariah di mana penelitian terdahulu lebih kepada

⁹Diah Ayu Fatmawati dan Usnan. *Audit Kepatuhan Syariah Melalui Optimalisasi Strategi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta*, (Journal of Islamic Finance and Accounting Vol. 1 No. 2, Juni-November 2018), h.19-34

penggunaan audit sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada strategi yang di gunakan oleh DSN untuk meningkatkan kepatuhan syariah

4. Jurnal yang di tulis oleh Iis Kusmiai Tahun 2015 yang berjudul “*Pengaruh Implementasi Strategi DPS Terhadap Kepatuhan Pada aturan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Barat*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pada aturan syariah di Bank Syariah.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif
5. Jurnal yang di tulis oleh Rahma Yudi Astuti tahun 2015 yang berjudul “*Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah di Bank Syariah*”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan evaluatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan syariah selama ini dilakukan oleh DPS tidak memiliki pedoman yang standar bagi semua anggota DPS, tata cara pengawasan dan pelaporan sepenuhnya diserahkan kepada anggota DPS. Sehingga Antara satu DPS di bank syariah dengan bank syariah lainnya dapat berbeda tata cara pengawasannya dan pelaporannya. Ketiadaan pedoman pengawasan ini berdampak pada sulitnya mengukur kualitas kinerja, karena sejauh mana kinerja

¹⁰Iis Kusmiai, *Pengaruh Implementasi Strategi DPS Terhadap Kepatuhan Pada aturan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Barat*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III (2) 2015), h.391.

pengawasan tidak ada ukurannya. Hasil pengawasan syariah pun merupakan hasil penilaian anggota DPS atas kesesuaian bank syariah terhadap fatwa DSN yang tidak ada acuannya.¹¹ Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penelitian terdahulu terfokus pada kinerja DSN sedangkan dalam penelitian ini terfokus kepada strategi yang di terapkan oleh DSN untuk mewujudkan kepatuhan bank syariah

¹¹Rahma Yudi Astuti, *Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah di Bank Syariah*, (Jurnal Al Tijarah: Vol. 1, No. 2, Desember 2015), h.194-210

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Dalam perencanaan strategis terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan strategi, implementasi/penerapan strategi dan evaluasi strategi

¹Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani, 2011), h.153-157

- a. Formulasi strategi, adalah tahap awal dimana perusahaan menetapkan visi dan misi disertai analisa mendalam terkait faktor internal dan eksternal perusahaan dan penetapan tujuan jangka panjang yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menciptakan alternatif strategi-strategi bisnis akan dipilih salah satunya untuk ditetapkan sesuai dengan kondisi perusahaan
- b. Implementasi strategi, merupakan langkah strategi yang telah melalui identifikasi ketat terkait faktor lingkungan eksternal dan internal serta penyesuaian tujuan perusahaan mulai diterapkan atau diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan intensif dimana setiap divisi dan fungsional perusahaan berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan kebijakannya masing-masing.
- c. Evaluasi strategi, adalah tahap akhir setelah strategi diterapkan dalam praktik nyata dinilai efektivitasnya terhadap ekspektasi dan pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mengukur faktor-faktor atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa yang akan datang agar lebih baik dan efektif.²

Sementara itu untuk mencapai strategi yang efektif maka harus memperhatikan berapa aspek antara lain:

- a. Strategi memiliki indikasi membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan

² Fred R. David, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Salemba 4, 2020) hal.6

- b. Strategi sebagai keputusan jangka panjang dan mendasar harus dapat menggambarkan pencapaian tujuan organisasi lebih berkualitas, efektif dan efisien
- c. Strategi harus spesifik sehingga tidak terdapat interpretasi yang berbeda, mulai dari level bawahan sampai dengan atasannya, dari staf sampai pimpinan
- d. Komunikasi dan kerja sama dilembaga harus/organisasi berjalan baik. Artinya karyawan juga diberi kesempatan untuk mengikuti perubahan-perubahan dan perkembangan tanpa diskriminasi
- e. Strategi harus sejalan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, mulai dari harus saling mendukung dan memperkuat.³

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini akan menggunakan indikator sebagaimana yang di kemukakan Didih Muhammad Sudi yang menjelaskan bahwa strategi yang efektif di tentukan oleh beberapa indikator antara lain:

- a. Membantu merealisasikan tujuan organisasi
- b. Keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan organisasi lebih berkualitas, efektif dan efisien
- c. Keputusan yang diambil jelas tidak terdapat interpretasi yang berbeda
- d. Komunikasi dan kerja sama
- e. Terjalin saling mendukung dan memperkuat

³ Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2021). h. 65

2. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata “awas” yang berarti pengawas.⁴ Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habl min allah*) maupun dalam bidang muamalah (*habl min annas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya.⁵

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶ Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional *unstitusi financial* untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁷

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, *mereview*, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.⁸ Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki lima isu

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h.289.

⁵ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2020), h.24.

⁶ Ghufron Safiniah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2017), h.17

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.37.

⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2020), h.207

tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan.⁹

3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 109 dibahas tentang posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perseroan:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selain dalam undang-undang, posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga diatur dalam produk hukum lainnya, seperti peraturan BI atau peraturan OJK untuk posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K Anwar (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.365.

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN)
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.¹⁰

4. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu komponen organisasi Bank Syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah dalam QS. Al-Taubah 9:105.

Sedangkan dasar hukum Dewan Pengawas Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia:

¹⁰Ifham Solihin Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.53-54

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan prinsip syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) diatas mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

B. *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

1. Pengertian *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Shariah Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya

menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam¹¹. Menurut Veithzal, kepatuhan syariah adalah kesesuaian antara kegiatan operasi bank Islam dengan prinsip Islam melalui beberapa langkah yaitu dengan mendapatkan pengakuan formal dari Dewan Syariah tentang kesesuaian semua produk-produk bank tersebut dengan syariah, kemudian dengan memastikan bahwa semua produknya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah¹².

Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini:¹³.

- a. Tidak ada riba dalam transaksi bank. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara.¹⁴
- b. Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank. Arti *gharar* secara bahasa adalah tidak jelas, dalam fiqh, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan.¹⁵
- c. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram.

¹¹ Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, h.11

¹²Veithzal Rivai dan Rizki Ismail, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013), h.225

¹³ Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah*, dalam Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 3

¹⁴ Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, cet. II, (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2018), h.218

¹⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.32

- d. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah. Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian.
- e. Bank mengelola zakat, infak dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i. Zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang telah ditentukan syara'. Sedangkan, infak adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya. Adapun, shadaqah adalah suatu pemberian dengan mengharap balasan atau pahala dari Allah SWT.

2. Pengukuran *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Pengukuran *syariah compliance* (kepatuhan syariah) dapat diukur menggunakan beberapa indikator *syariah compliance* (kepatuhan syariah), yaitu:¹⁶

a. Penghimpunan dana bagi hasil

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Penghimpunan dana bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dan pada aplikasinya diterapkan pada produk tabungan *mudharabah* yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi

¹⁶*Ibid*, h.99-105

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu: dan deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpanan dengan bank berdasarkan prinsip *mudharabah*.

b. Pembiayaan jual beli

Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli ini ialah akad *murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati: *salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan pada awal transaksi dilakukan: dan *istishna* adalah kontrak perjanjian antara pembeli dan pembuat barang yang mana dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, lalu pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

c. Pembiayaan *qardh*

Qardh merupakan akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial.¹⁷

d. Rasio zakat

zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Jumlah zakat yang disepakati secara umum sebesar 2,5 persen dari taksiran

¹⁷ *Ibid*, h.102

aset yang dijual selama setahun penuh (setelah dikurangi pengeluaran atau nishab).¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka *syariah compliance* (kepatuhan syariah) dapat di ukur dengan beberapa indikator antara lain:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, h.105

¹⁹ Andrian Sutedi, *Perbakan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), h.146.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹ Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang strategi dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah di bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Way Kanan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan analisis strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan syariah

¹ Andy Morissan Corry W dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.37

² Moh. Karim, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Malik Press, 2010) H.36

di perbankan syariah Indonesia khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan untuk kemudian di analisis secara logis sehingga mendapatkan kesimpulan apa yang diteliti³.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari informan atau narasumber yang terkait dengan penelitian, berdasarkan hal tersebut maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau melalui hasil wawancara. Dalam penelitian ini jumlah informan sebanyak 5 informan dengan rincian 2 Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, 1 pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan dan 2 karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. Peneliti memilih informan tersebut karena beberapa alasan antara lain:

- a. Informan sudah terlibat aktif dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Kabupaten Way Kanan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan lebih dari 5 tahun
- b. Informan memiliki sertifikat kompetensi pengawas syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI)

³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Graha Grafika, 2021), h.106

- c. Informan memiliki kewenangan untuk menjalankan prinsip kepatuhan syariah
 - d. Informan sudah menjadi karyawan bank syariah lebih dari 5 tahun.
2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya saja data melalui orang lain atau melalui dokumen⁴. Data sekunder di gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui data primer atau di gunakan untuk melakukan validasi data yang diperoleh melalui data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah jurnal, karya tulis, buku, dokumen dan data-data lain yang sesuai dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari cara peneliti dalam mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dengan baik dan tepat, pengumpulan data dilakukan dalam beberapa cara antara lain:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data secara jelas dan tepat langsung dari narasumber yang sudah ditunjuk. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara dengan berdasar pedoman wawancara yang telah dibuat. Penggunaan wawancara terstruktur ini

⁴ *Ibid*, h.225.

dikarenakan agar data yang diperoleh betul-betul sesuai dengan fokus penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah terjadi dan disimpan oleh pihak yang bersangkutan. Jenis dokumentasi dalam penelitian yang bisa digunakan adalah tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, foto, gambar dan sejenisnya.⁶

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan cara induktif atau penelitian kualitatif yang dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris, peneliti mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang di hubungkan dengan teori. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan demikian temuan penelitian di lapangan lalu di bentuk dalam bangunan teori.

Metode berpikir induktif yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta yang khusus atau peristiwa yang konkret tersebut ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

⁵ *Ibid*, h.226

⁶ *Ibid*, h.231

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

1. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

PT. BPR Syariah Way Kanan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 2 Tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-50532.A.H.01.01. tanggal 27 Oktober 2010. Ijin Operasional PT. BPR Syariah Way Kanan berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 13/1/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 11 Januari 2011. PT. BPR Syariah Way Kanan mulai beroperasi terhitung tanggal 24 Januari 2011 hingga saat ini, PT. BPR Syariah Way Kanan telah menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sejak tahun kedua berdiri dan terus meningkatkan sumbangan bagi pendapatan asli daerah (PAD) hingga tahun 2013.¹

Legalitas PT. BPR Syariah Way Kanan adalah Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/1/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan. Legalitas lainnya adalah Surat Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia No : 12/1285/DPbS tanggal 23 Juli 2010 Tentang Persetujuan Prinsip Pendirian PT. BPRS Way Kanan. Kemudian Akta perubahan pengurus dan modal berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 51 tanggal

¹<https://banksyariahwaykanan.co.id/>, diakses pada 20 November 2023

14 Agustus 2012 dengan Keputusan Menkum dan HAM Republik Indonesia No : AHU-AH.01.10.33639 dan AHU-AH.01.10-33640 tanggal 14 September 2012. Selain itu, akta perubahan modal berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 12, tanggal 5 Maret 2013 dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No : AHU-AH.01.10.18390 tanggal 14 Mei 2013.²

Legalitas PT. BPRS Way Kanan terbaru adalah Akta Perubahan Modal Berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 1 tanggal 3 Februari 2014 dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No : AHU-AH.01.10.19080 tanggal 9 juli 2014, kemudian akta perubahan Berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 36 tanggal 11 Desember 2014 dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No : AHU-09682.40.21.2014 tanggal 15 Desember 2014 dan terbaru adalah Akta Perubahan berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 46 tanggal 14 Agustus 2015 dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No : AHU-AH.01.03-0957053 tanggal 14 Agustus 2015. Komposisi pemegang saham PT. BPRS Way Kanan terdiri atas Pemda Way Kanan sebesar Rp. 6.200.000.000,- atau 99,36 % dan Hj. Maria Merry sebesar Rp. 40.000.000,- atau 0,64 % dengan total modal Rp. 6.240.000.000,-³

²*Ibid,*

³*Ibid,*

2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

Visi

Menjadi BPRS yang sehat, menguntungkan dan besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat

Misi

- a. Menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi rakyat
- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat sesuai syariah
- d. Memasyarakatkan nilai-nilai dienul Islam dalam bidang ekonomi dan dunia usaha.⁴

3. Sumber Daya Manusia Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan aset yang dalam operasional perusahaan sangat berperan dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan efektif beroperasi sejak bulan Januari 2009, saat itu merupakan awal dari semua kegiatan perusahaan dengan jumlah personil sebanyak 21 orang, kemudian posisi 31 Maret 2022 jumlah personil bertambah menjadi sebanyak 30 orang yang terdiri dari:⁵

- a. Komisaris : 2 orang
- b. Dewan Pengawas Syariah : 2 orang

⁴*Ibid,*

⁵*Ibid,*

- c. Direksi : 2 orang
- d. Karyawan : 24 orang.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo, Asbisindo, Perbamida atau Lembaga lainnya.

Aktivitas lain yang juga dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan di luar dari program kerja namun sebagai sarana upaya untuk meningkatkan keilmuan terkait dengan agama Islam adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan aktif mengadakan kajian rutin setiap seminggu sekali tepatnya tiap hari Jumat mulai dari jam 08-00 sampai dengan 09-00 WIB sebelum kegiatan operasional layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan di mulai serta menyelenggarakan kegiatan tahsin Quran setiap akhir bulan dan dilaksanakan setiap hari Sabtu dari pukul 09-00 WIB sampai dengan 10.00 – 10.30 WIB.⁶

B. Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka

⁶ Hasil Observasi Tanggal 02 Oktober 2023

DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. DPS mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.⁷

Menurut Pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut.

Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. Untuk itu setiap manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah sehingga DPS harus diberi ruang kantor di mana ada

⁷Ifham Solihin Ahmad, *Op-Cit*, h.57

staf yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.

Dalam industri perbankan syariah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan sekedar untuk mendapat keuntungan seperti bank konvensional maka bank akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai. Oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki strategi dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Way Kanan menunjukkan bahwa DPS berusaha untuk tidak hanya berperan sebagai pengawas saja melainkan juga membantu BPRS Way Kanan merealisasikan tujuan organisasi jika organisasi mengalami kesulitan untuk mewujudkan sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional dan bermanfaat untuk umat. Namun untuk merealisasikan peningkatan produk BPRS Way Kanan tidak dilakukan oleh DPS karena DPS tidak memiliki hak dan tidak di bolehkan untuk ikut serta atau campur tangan dalam menjual atau mempromosikan produk.⁸

⁸ Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang menjelaskan bahwa DPS membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan merumuskan kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan meningkatkan efisiensi kerja.⁹

2. Keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan, prosedur dan operasional organisasi dengan kualitas yang baik, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap mengambil keputusan yang menyangkut pelaksanaan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan nasabah hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan semua produk dan prosedur BPRS Way Kanan sesuai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu apa yang di putuskan oleh DPS selalu menggambarkan pencapaian tujuan organisasi.¹⁰

Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh DPS sudah mampu menggambarkan pencapaian tujuan dari operasional BPRS Way Kanan karena keputusan yang diambil oleh

⁹ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

DPS selalu berorientasi pada kepentingan perusahaan. Perusahaan selalu diarahkan kepada ketaatan pada prinsip syariah dalam menjalankan prosedur dan operasional serta kepentingan nasabah sehingga nasabah harus menolak jika dalam transaksi ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga ini akan merugikan nasabah sendiri.¹¹

Keputusan-keputusan DPS yang menggambarkan pencapaian tujuan dari organisasi mulai dari putusan yang diambil bersifat objektif, pengawasan terhadap BPRS Way Kanan dilakukan berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data yang valid. DPS dalam melakukan pengawasan atau koreksi selalu profesional sehingga apa yang di putuskan tidak berpihak walaupun antara anggota DPS dengan karyawan BPRS Way Kanan ada hubungan saudara, teman kerabat, status jabatan dan lain-lain. Hal ini yang membuat keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh DPS mampu menggambarkan pencapaian tujuan BPRS Way Kanan ditambah lagi BPRS Way Kanan mampu menjalankan prosedur dan operasional dengan kualitas yang baik, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah.

3. Keputusan yang diambil Dewan Pengawas Syariah (DPS) jelas tidak multi tafsir dan mudah untuk dipahami oleh BPRS Way Kanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak multi tafsir dan mudah untuk dipahami

¹¹Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

karena semua keputusan yang diambil oleh DPS itu berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI, regulasi-regulasi yang ada yang tidak bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu keputusan DPS selalu mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini yang membuat keputusan yang diambil oleh DPS mudah untuk dipahami oleh karyawan BPRS Way Kanan serta tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara DPS dengan BPRS Way Kanan.¹²

Informasi tersebut dikuatkan oleh karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang menyatakan bahwa selama ini DPS BPRS Way Kanan dalam menyampaikan keputusan selalu bisa diterima dan mudah di aplikasikan dalam prosedur dan operasional BPRS Way Kanan sehingga berdampak pada semakin berkembangnya BPRS Way Kanan dan citra atau reputasi dari BPRS semakin positif di mata masyarakat umum khususnya nasabah. Adanya putusan yang jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang salah dari karyawan BPRS Way Kanan membuat pelaksanaan operasional dan prosedur transaksi dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.¹³

4. Komunikasi dan kerja sama antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga cukup aktif melakukan komunikasi dan kerja sama dengan

¹² Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

¹³ Hasil Wawancara dengan Imas, Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

BPRS Way Kanan. Terlihat dari hampir setiap satu bulan sekali antara DPS dengan BPRS Way Kanan melakukan evaluasi secara bersama hal itu dilakukan sebagai upaya DPS memberikan masukan atau saran atas pelaksanaan operasional bank selama satu bulan serta sebagai upaya untuk mencari solusi bersama jika dalam operasional BPRS Way Kanan terdapat kesulitan dan masalah.¹⁴ Hal itu dilakukan oleh BPRS Way Kanan karena DPS memiliki ilmu-ilmu keuangan dan perbankan serta memiliki cukup pengalaman dalam menangani perbankan syariah sehingga kedudukan DPS yang kuat membuat DPS bisa menentukan perkembangan bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah termasuk pada BPRS Way Kanan.¹⁵

Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang menjelaskan bahwa DPS dan BPRS Way Kanan aktif melakukan komunikasi walaupun dilakukan 1 bulan sekali secara berkesinambungan. Komunikasi yang dibangun oleh DPS dengan BPRS Way Kanan sebagai langkah agar masukan dari DPS bisa segera di tindaklanjuti serta kesalahan dan ketidaktaatan dalam transaksi bisa segera di perbaiki. Selain itu produk-produk baru yang akan di keluarkan oleh BPRS Way Kanan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang di khawatirkan akan merusak reputasi BPRS Way

¹⁴ Hasil Observasi Tanggal 02 Oktober 2023

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

Kanan dan DPS serta merugikan nasabah karena dalam transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶

5. Terjalin saling mendukung dan memperkuat dengan DPS selalu aktif melakukan pemantauan atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi pada semua produk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara DPS dengan BPRS Way Kanan saling mendukung dan menguatkan terlihat dari DPS selalu aktif melakukan pemantauan atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi pada semua produk BPRS hal itu dilakukan untuk melihat apakah semua prosedur dan operasionalnya sesuai dengan aspek syariah. Sementara BPRS Way Kanan cukup kooperatif dan transparan dalam memberikan data-data hasil dari pembiayaan, laporan pelaksanaan operasional dan lain sebagainya tanpa harus di tutupi sehingga hal tersebut memudahkan DPS dalam memberikan dan memastikan serta mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS Way Kanan secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS Way Kanan serta kemudahan dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada DSN-MUI dan Bank Indonesia.¹⁷

¹⁶Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

Secara keseluruhan strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah dilaksanakan dengan maksimal sehingga hal tersebut berdampak pada peningkatan kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan dalam melaksanakan operasionalnya mulai dari pelayanan, penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada nasabah, Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan pengawasan syariah kepada Bank Syariah sangat penting sebagai upaya untuk menghindarkan praktik-praktik operasional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, dapat dilihat dari hal-hal berikut:

1. Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah

Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam hal ini adalah akad yang dijalankan oleh BPRS Way Kanan dalam menjalankan transaksi atau pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Way Kanan sudah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan prinsip syariah, hal itu dikarenakan BPRS Way Kanan sudah mengetahui dan memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah BPRS Way

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

Kanan. Seperti halnya pada prosedur pembiayaan *murabahah*, BPRS Way Kanan sebelum memberikan pembiayaan BPRS Way Kanan melakukan survei dengan cara mendatangi rumah anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* atau di lihat barang yang telah di pesan anggota benar tidak barang dipesan tersebut halal. Untuk mengetahui hal tersebut maka yang perlu diperbaiki dari prosedur pembiayaan *muarabahah* di BPRS Way Kanan adalah dengan melakukan survei terhadap anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* sehingga sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

Penetapan margin BPRS Way Kanan dimana dalam penetapan margin pada pembiayaan khususnya *murabahah* adalah harga beli barang di tambah beberapa biaya yang telah di keluarkan seperti biaya transportasi, dan keuntungan yang diinginkan BPRS Way Kanan tidak melihat dari kriteria anggota loyal atau anggota baru.

Kepatuhan lainnya juga dapat dilihat dari dalam pembiayaan adalah pada akad *murabahah* yakni BPRS Way Kanan menggunakan akad wakalah serta konsisten, tidak melihat apakah anggota tersebut sudah membeli barangnya atau belum atau di sebut juga dana talang. Karena hal itu bagian dari larang oleh Islam serta tidak sesuai dengan syariah atau fatwa DSN-MUI, oleh karena itu BPRS Way Kanan menggunakan akad *murabahah* dengan menambahkan akad *wakalah*

¹⁹ Hasil Observasi Penelitian Tanggal 02 Oktober 2023

untuk melakukan pembelian barang.²⁰ Jika melihat salah satu transaksi tersebut maka proses penyaluran pembiayaan di BPRS Way Kanan sudah sesuai dengan prinsip syariah.²¹

2. Adanya dana zakat

Adanya dana zakat berasal dari aspek dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sebagai lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja namun juga sebagai badan sosial di masyarakat yang bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian masyarakat. Dana zakat yang berasal dari BPRS Way Kanan di kelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariah karena selama ini BPRS akan menyalurkan zakat kepada 8 golongan jika dana zakat perusahaan sudah mencapai nisabnya sedangkan kadar zakat perusahaan adalah 2.5%. Sedangkan penyaluran zakat dilakukan secara mandiri oleh BPRS Way Kanan kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.²²

Sedangkan dilihat dari sumber dana zakat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana zakat di BPRS Way Kanan berasal dari Internal yang didapat dari pendapatan bank itu sendiri yaitu dari deposito dan bagi hasil sebesar 2,5% dari hasil pendapatan. Ada juga

²⁰*Ibid*,

²¹ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

²²Hasil Observasi Penelitian Tanggal 02 Oktober 2023

didapat dari gaji karyawan sebagaimana disisihkan 2,5% dari penghasilannya.²³

3. Transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dan aktivitas ekonomi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah disampaikan dengan wajar dan transparan sesuai dengan fakta dan realitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan oleh karena itu laporan atau informasi keuangan BPRS Way Kanan bisa dijadikan informasi bagi investor posisi keuangan BPRS Way Kanan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka²⁴.

BPRS sudah menunaikan kewajibannya kepada masyarakat mulai dari penyaluran zakat sampai dengan bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Kabupaten Way Kanan. Selain itu juga dalam

²³Hasil Wawancara dengan Imas, Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

²⁴Hasil Observasi Penelitian Tanggal 02 Oktober 2023

melakukan transaksi tidak hanya mengejut kepentingan pribadi namun kepentingan bersama baik karyawan maupun umat sebagai nasabah.²⁵

4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baik hal itu dikarenakan karyawan BPRS Way Kanan selalu mengutamakan kepuasan nasabah terlihat dari karyawan BPRS memberikan pelayanan dengan cepat dan tidak diskriminatif dalam hal ini memberikan pelayanan sesuai dengan antrean, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan nasabah terlihat dari akan-akad pembiayaan selalu merujuk prinsip syariah mulai dari pembiayaan sampai dengan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah serta berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan nasabah terlihat dari karyawan cukup responsif ketika menerima keluhan dari nasabah, kenyamanan ruangan dimana nasabah menunggu antrean dan lain sebagainya.²⁶

5. Bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Way Kanan menawarkan beberapa produk kepada nasabah mulai dari:

- a. *Murabahah* yaitu pembiayaan untuk jual-beli dengan pembayaran jatuh tempo

²⁵Hasil Wawancara dengan Imas, Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

²⁶Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

- b. *Istisna* penyediaan dana dari BPRS Way Kanan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati
- c. *Ijarah* yaitu sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran angsuran atau tangguh. misalnya pembiayaan untuk sewa ruko (tempat usaha)
- d. Pembiayaan bagi hasil nasabah akan mendapatkan persentase bagi hasil sebagai imbalan dari BPRS Way Kanan
- e. *Mudharabah* yaitu pembiayaan modal usaha penuh dari BPRS Way Kanan kepada nasabah untuk mengelola sebuah usaha dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- f. *Musyarakah* yaitu tambahan modal untuk usaha anggota/nasabah dengan pengembalian secara angsuran atau tangguh dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan komposisi modal dan kesepakatan bersama
- g. Pembiayaan lainnya seperti *Ar-Rahn* (gadai), Yaitu pembiayaan dengan jaminan barang bergerak ataupun surat berharga yang dititipkan di BPRS Tanggamus. BPRS Way Kanan menerapkan sistem keuntungan atau biaya pemeliharaan penyimpanan barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dan pembiayaan *qordhul hassan*, yaitu pembiayaan

lunak yang dikhususkan untuk kaum dhuafa atau orang yang sangat membutuhkan.²⁷

Produk lain yang juga di tawarkan oleh BPRS Way Kanan kepada nasabah adalah:

- 1) Simpanan Amanah
 - 2) Simpanan Wadiah
 - 3) Simpanan Pendidikan
 - 4) Simpanan Walimah
 - 5) Simpanan Idul fitri
 - 6) Simpanan Qurba/Aqiqoh
 - 7) Simpanan Haji
 - 8) Simpanan *mudhorobah* berjangka (deposito).²⁸
6. Sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal

Aspek sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal adalah sumber dana yang dihimpun dari masyarakat atau nasabah sebelum disalurkan kepada masyarakat atau nasabah kembali. Penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dalam muamalah diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana yang himpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan secara keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah, hal itu terlihat dari sumber dana berasal dari infaq, sedekah, pengembalian dana kebajikan

²⁷ Hasil Wawancara dengan Imas, Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

²⁸<https://banksyariahwaykanan.co.id/>, diakses pada 20 November 2023

produktif dan denda (*ta'zir*). Jika melihat jenis sumber dana yang dihimpun oleh BPRS Way Kanan semua berasal dari sumber dana yang halal.²⁹

C. Analisis Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan adalah salah satu bank syariah yang memiliki tujuan menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan melalui berbagai akad yang disepakati sesuai dengan keinginan nasabah namun dari hasil penelitian akad *murabahah* yang paling banyak di gunakan oleh nasabah. Akad *murabahah* digunakan untuk menjual produk-produk yang ada BPRS Way Kanan. Seperti yang di jelaskan oleh Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan dalam melaksanakan prinsip-prinsip pokok dalam pembiayaan adalah melayani pengajuan dengan sistem jual beli dan menjadi fasilitator atau penjual barang dari *supplier* kepada masyarakat atau nasabah. Namun bila pihak BPRS Way Kanan tidak dapat memenuhi barang yang mitra butuhkan, melainkan hanya memberikan uang senilai

²⁹ Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

harga barang yang diajukan nasabah, maka pihak BPRS Way Kanan memberikan akad *wakalah* didalam akad tersebut sehingga walaupun yang membeli produk adalah nasabah namun nama pemilik tetap BPRS Way Kanan.³⁰

Adanya tambahan media akad *wakalah* secara konsisten dalam pembiayaan mengakibatkan pembiayaan di BPRS Way Kanan sudah sesuai dengan syariah Islam, menjadikan sempurna jual beli tersebut dan tidak adanya barang yang diserahkan, jadi jika pihak BPRS Way Kanan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* hanya memberikan uang seharga barang yang dibutuhkan nasabah, dalam pembiayaan tersebut sudah ditambahkan media akad *wakalah* yang bertujuan untuk mewakili dan memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama BPRS Way Kanan. Kesesuaian tersebut juga dapat dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan jika lembaga keuangan hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan.³¹

Kepatuhan syariah BPRS Way Kanan dalam setiap melaksanakan prosedur dan operasional perbankan syariah tidak terlepas dari kuatnya strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan atas semua prosedur dan operasional BPRS Way Kanan.

³⁰Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

³¹Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 13, No. 3, 2011), h.219

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator kepatuhan syariah sebagaimana yang telah di jelaskan di bab sebelumnya mampu di jalankan dengan baik oleh DPS yang ada di BPRS Way Kanan, misalnya pengawasan pada produk *murabahah* BPRS Way Kanan DPS melakukan pengawasan dengan cara melakukan analisis terhadap transaksi bagi hasil, menganalisis akad. Pengawasan dilakukan secara internal dilakukan oleh orang yang berada pada BPRS Way Kanan yang bersifat formal yang dimana pengawasan ini adalah orang yang berwenang (pengurus itu sendiri), pengawasan internal ini bertujuan untuk menghindari serta mencegah adanya kesalahan dalam manajemen atau proses pengelolaan produk *murabahah* tersebut. Sedangkan pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara langsung.

Pengawasan pada produk ini DPS mampu menjalankan fungsinya dengan cukup baik dimana DPS melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk *murabahah* berdasarkan prinsip syariah. Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPS yang ada di BPRS Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pengurus di masing-masing produk berwenang mengenai karakteristik tujuan, dan aktivitas yang ada pada produk yang akan di tawarkan kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dari pengelola, sudah menerangkan apa saja aktivitas, tujuan dan karakteristik pada produk yang akan di tawarkan kepada nasabah ini dan semua itu tidak terlepas dari pengawasan DPS

2. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk-produk yang akan di transaksikan. Sebelum terjadi akad pada produk maka sudah melalui pemeriksaan terhadap DPS
3. Mengkaji fitur, mekanisme persyaratan prosedur dan aktivitas pada semua produk dengan memenuhi syariah Islam
4. Memberikan pendapat terhadap aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk yang akan di tawarkan kepada nasabah
5. Menjelaskan secara mendalam mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk yang dikembangkan oleh BPRS.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut maka DPS harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, dan mampu mempresentasikan hasil pengawasannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa menyembunyikan apapun. DPS sebagai pengawas bank harus meyakini bahwa Allah SWT selalu mengawasinya, sehingga segala tindakan pengawasan dapat benar-benar objektif dan bersedia mengungkap pelanggaran prinsip syariah sekecil apa pun oleh bank syariah. Setiap DPS harus memiliki talenta dan keterampilan yang kuat, khususnya dalam disiplin ilmu hukum Islam dan perbankan syariah, dalam hal kompetensi. Persyaratan yang paling kritis dan mutlak bagi anggota DPS adalah persyaratan kapabilitas yang harus dipenuhi. Kemampuan anggota DPS sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaannya.

Pengawasan yang dilakukan oleh dps wajib dilakukan secara teliti dan komparatif. Oleh karena itu agar pengawasan menjadi lebih efektif, efisien

³²Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

dan tepat maka DPS yang ada di BPRS Way Kanan melakukan dengan beberapa strategi antara lain:

1. Membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali

DPS membantu merealisasikan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan merumuskan kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan meningkatkan efisiensi kerja. Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Way Kanan, menjelaskan bahwa kalau tujuan merealisasikan menjadikan BPRS Way Kanan sebagai lembaga keuangan syariah yang bermanfaat untuk umat dan dilaksanakan dengan profesional yang dapat dilihat dari BPRS Way Kanan selalu membantu BPRS dengan cara berusaha untuk melakukan kontrol atau pengawasan secara rutin seminggu sekali tujuannya adalah menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan, mendapatkan dan merumuskan kecurangan, memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan meningkatkan efisiensi kerja, aspek-aspek tersebut kami jadikan indikator pengawasan setiap minggu dan kami tindak lanjuti sebulan sekali pada rapat evaluasi.³³

2. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memberikan gambaran pencapaian tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

³³ Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap mengambil keputusan yang menyangkut pelaksanaan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan nasabah hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan semua produk dan prosedur BPRS Way Kanan sesuai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu apa yang di putuskan oleh DPS selalu menggambarkan pencapaian tujuan organisasi. Penjelasan dari Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh DPS sudah cukup tepat, cukup objektif, tidak berpihak baik untuk BPRS maupun nasabah ketika memberikan koreksi. Selain itu keputusan-keputusan yang diambil juga untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan oleh karena itu apa yang menjadi keputusan dari DPS bisa dijadikan gambaran secara umum pencapaian tujuan perusahaan.³⁴

3. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mudah untuk dipahami oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Keputusan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) mudah untuk dipahami oleh seluruh pimpinan dan karyawan BPRS karena semua keputusan yang diambil oleh DPS itu berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI, regulasi-regulasi yang ada yang tidak bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana di jelaskan oleh Direktur BPRS Way Kanan yang menyatakan bahwa keputusan yang

³⁴ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

jelas dan tepat serta mudah dipahami yang dikeluarkan oleh DPS tidak terlepas dari kualifikasi yang memenuhi AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*) dalam AAOIFI telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya.³⁵

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif melakukukah komunikasi dan kerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga cukup aktif melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan. Terlihat dari hampir setiap satu bulan sekali antara DPS dengan BPRS Way Kanan melakukan evaluasi secara bersama hal itu dilakukan sebagai upaya DPS memberikan masukan atau saran atas pelaksanaan operasional bank selama satu bulan serta sebagai upaya untuk mencari solusi bersama jika dalam operasional BPRS Way Kanan terdapat kesulitan dan masalah.

Menurut informasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Way Kanan, menjelaskan komunikasi merupakan bagian dari cara DPS melakukan pengawasan kepada BPRS Way Kanan, karena dengan adanya komunikasi DPS bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan masalah dalam operasional BPRS. Selain itu dengan adanya komunikasi secara intensif DPS juga lebih mudah memberikan saran, kritik dan koreksi yang sifatnya membangun dan meluruskan jika sudah tidak sesuai dengan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

prinsip syariah. Sementara itu kerja sama juga kami lakukan dengan BPRS jika BPRS akan mengeluarkan produk baru, DPS akan melihat jenis produk, jenis akad yang digunakan, kemaslahatan untuk nasabah dan lain-lain, hal itu DPS lakukan agar produk yang di keluarkan oleh BPRS tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memudahkan BPRS mencapai tujuannya organisasi.³⁶

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) saling menguatkan dan mendukung operasional perusahaan mulaidari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan baik penyaluran dan penghimpunan dana serta proses pelaporan keuangan perusahaan

DPS dengan BPRS Way Kanan saling mendukung dan menguatkan terlihat dari DPS selalu aktif melakukan pemantauan atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi pada semua produk BPRS hal itu dilakukan untuk melihat apakah semua prosedur dan operasionalnya sesuai dengan aspek syariah. Sementara BPRS Way Kanan cukup kooperatif dan transparan dalam memberikan data-data hasil dari pembiayaan, laporan pelaksanaan operasional dan lain sebagainya tanpa harus di tutupi sehingga hal tersebut memudahkan DPS dalam memberikan dan memastikan serta mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI,

³⁶ Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS Way Kanan secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS Way Kanan serta kemudahan dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada DSN-MUI dan Bank Indonesia.³⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelima aspek strategi tersebut sudah di jalankan dengan maksimal oleh DPS sehingga hal tersebut berdampak pada terjaga dan terjaminnya kepatuhan syariah pada BPRS Way Kanan dalam melaksanakan prosedur dan melaksanakan operasional. Terjaganya kepatuhan syariah di BPRS Way Kanan tidak terlepas efektifnya DPS dalam melaksanakan strategi pengawasan selain itu DPS yang ada di BPRS Way Kanan juga sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di BPRS Way Kanan. DPS yang ada di BPRS Way Kanan juga di isi oleh DPS yang memiliki sertifikasi MUI sehingga secara kompetensi dan keterampilan dalam pengawasan sudah di akui. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan syariah, oleh karena jika DPS belum memiliki sertifikasi maka kelayakan sebagai DPS belum dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak bisa menjamin apakah lembaga keuangan mampu menjalankan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam prosedur dan operasionalnya sehingga hal ini menimbulkan keraguan pada nasabah yang berujung pada citra negatif pada BPRS maupun DPS.

³⁷Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah jika di biarkan jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat bahkan tidak hanya lembaga keuangan yang reputasinya negatif reputasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga akan terdampak negatifnya. Dampak dari ke tidak patuhan syariah adalah menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai pengumpul dan pendistributoran dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha.³⁸ Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah dicapai, upaya untuk mempertahankan status ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil yang dapat menggugat keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana.

Untuk memastikan agar perbankan syariah tetap berjalan sesuai parameter kesyariahannya, diperlukan pengawasan atau supervisi guna terwujudnya kepatuhan syariah (*sharia compliance*), maka disinilah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan kontrol atas prosedur dan operasional perbankan syariah agar tingkat kepatuhan dari perbankan syariah tetap terjaga dengan baik.³⁹ Eksistensi DPS bagi lembaga keuangan syariah, sebenarnya tidak berhenti pada peran supervisor saja, melainkan DPS juga berperan sebagai *advisor* yang kedudukannya sebagai penasihat, tempat konsultasi dan pemberi rekomendasi untuk kreasi dan inovasi produk dan jasa keuangan syariah sebagai bentuk pengembangan produk dan layanan jasa agar

³⁸Muhammad Majdy Amiruddin, *Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah*, (Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 12, No. 1, Juni 2018), h.47

³⁹*Ibid*, h.53

dapat beradaptasi dan dinamis terhadap perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, agar dapat meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di era global yang kompetitif.

Selain itu DPS juga sebagai *marketer*, yaitu berperan dalam hubungan masyarakat diruang publik dengan membangun komunikasi, memberikan edukasi, sosialisasi maupun motivasi terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dan menumbuhkan minat bertransaksi ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga LKS lebih dikenal di masyarakat luas dan dipahami sistem transaksi syariah yang ada di LKS. Kemudian melihat DPS sebagai *supporter*, maka DPS berperan memberi dukungan kepada LKS baik dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah termasuk lembaga keuangan syariah seperti dukungan pikiran, jaringan, semangat, kemitraan hingga doa sebagai upaya memasyarakatkan ekonomi syariah. Selanjutnya DPS sebagai *player*, yakni secara langsung menjadi pelaksana ekonomi syariah dengan mempraktikkan akad, prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah baik itu sebagai pelaksana bisnis syariah, pemilik LKS, pengelola LKS, pengguna jasa LKS, penyimpan dana di bank syariah dan mitra pembiayaan syariah.⁴⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baik hal itu terlihat dari berbagai aspek, diantaranya:

⁴⁰ Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 13, No. 3, 2011), h.229.

1. Kontrak pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Way Kanan sudah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan prinsip syariah, hal itu dikarenakan BPRS Way Kanan sudah mengetahui dan memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah BPRS Way Kanan. Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, menjelaskan bahwa selama ini BPRS Way Kanan berusaha untuk menjalankan akad-akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah karena BPRS Way Kanan sudah memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI ditambah lagi DPS selalu melakukan kontrol setiap bulan sehingga jika dalam penyaluran dan penghimpunan dana tidak sesuai syariah BPRS Way Kanan langsung melakukan perbaikan dan mengubah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam syariah.⁴¹

2. Adanya dana zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sebagai lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja namun juga sebagai badan sosial di masyarakat yang bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan

⁴¹Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

perekonomian masyarakat. Dana zakat yang berasal dari BPRS Way Kanan di kelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariah karena selama ini BPRS akan menyalurkan zakat kepada 8 golongan jika dana zakat perusahaan sudah mencapai nisabnya sedangkan kadar zakat perusahaan adalah 2.5%. Sedangkan penyaluran zakat dilakukan secara mandiri oleh BPRS Way Kanan kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Sebagaimana di jelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Way Kanan yang menyatakan bahwa Selama ini sumber dana zakat di BPRS Way Kanan diambil dari hasil deposito, bagi hasil, dan gaji karyawan sebanyak 2,5% dari total pendapatannya. Sementara itu dilihat dari sasaran penyaluran yang dilakukan BPRS Way Kanan dana zakat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sudah tepat karena BPRS mampu menyalurkan dana zakat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan penerima zakat.⁴²

3. Transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dan aktivitas ekonomi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah disampaikan dengan wajar dan transparan sesuai dengan fakta dan realitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan oleh karena itu laporan atau informasi keuangan BPRS Way Kanan bisa dijadikan informasi bagi investor posisi keuangan

⁴²Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

BPRS Way Kanan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Selain itu BPRS sudah menunaikan kewajibannya kepada masyarakat mulai dari penyaluran zakat sampai dengan bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, memberikan penjelasan bawah semua transaksi keuangan BPRS Way Kanan publikasikan dengan sangat transparan tujuannya adalah agar bisa dijadikan informasi bagi pengguna laporan keuangan, karena publikasi secara transparan, maka investor bisa menilai kesehatan atau kinerja keuangan BPRS, selain itu juga laporan penghimpunan dan penyaluran zakat dan CSR semua juga BPRS Way Kanan laporkan dengan cukup wajar dan sesuai dengan fakta tanpa dibuat-buat hanya agar investor tertarik dan memberikan tambahan modal ke BPRS Way Kanan.⁴³

4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baik hal itu dikarenakan karyawan BPRS Way Kanan selalu mengutamakan kepuasan nasabah, seperti yang di jelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Way Kanan, yang menjelaskan bahwa suasana lingkungan di BPRS ini cukup kondusif dan nyaman, terlihat dari BPRS menyiapkan berbagai

⁴³Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

sarana dan fasilitas kepada nasabah, pelayanan dilakukan dengan cepat, komplain selalu di tanggapi dengan cepat dan responsif selain itu dalam pelayanan tidak membedakan nasabah atau dengan kata lain karyawan diskriminatif, ditambah lagi selama saya ada di sini karyawan BPRS tepat waktu baik masuk, istirahat dan pulang, ini menunjukkan budaya dan lingkungan kerja cukup sehat.⁴⁴

5. Bisnis dan usaha dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Way Kanan menawarkan beberapa produk pembiayaan seperti *murabahah*, *istisna*, *ijara*, *mudharabah*, *musyarakah*, pembiayaan lainnya seperti *ar-rahn* (gadai) dan pembiayaan *qordhul hassan*. Selain produk pembiayaan BPRS Way Kanan juga menawarkan produk simpanan kepada masyarakat seperti simpanan amanah, simpanan *wadiah*, simpanan pendidikan, simpanan walimah, simpanan idul fitri, simpanan *qurba/aiqoh*, simpanan haji dan simpanan *mudhorobah* berjangka (deposito).⁴⁵

Semua produk tersebut dalam aplikasi baik prosedur maupun operasional sudah di laksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana di jelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Way Kanan, yang menyatakan bahwa produk-produk yang di tawarkan oleh BPRS baik pembiayaan maupun simpanan sudah melalui evaluasi, koreksi, dan SOP atas pelaksanaan masing-masing pembiayaan juga sudah DPS lakukan

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

koreksi sehingga dalam aplikasi di lapangan sudah di pastikan sesuai dengan prinsip syariah, ditambah lagi karyawan-karyawan di BPRS juga mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau bertentangan dengan prinsip syariah dalam menjalankan prosedur dan operasional.⁴⁶

6. Sumber dana berasal dari sumber dana sah dan halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana yang himpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan secara keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah, terlihat dari sumber dana berasal dari infaq, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif dan denda (*ta'zir*). Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Way Kanan yang menjelaskan bahwa sumber dana di BPRS Way Kanan di pastikan halal dan siap untuk di salurkan kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk pembiayaan.⁴⁷

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan, Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah dilaksanakan dengan maksimal, adapun strategi yang dilakukan oleh DPS diantaranya melakukan pengawasan secara rutin seminggu sekali; keputusan dapat menggambarkan pencapaian tujuan, prosedur dan operasional organisasi dengan kualitas yang baik, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah; keputusan yang diambil DPS jelas tidak multi tafsir dan mudah untuk dipahami oleh BPRS Way Kanan; komunikasi dan kerja sama antara DPS dengan BPRS Way Kanan berjalan dengan baik; serta terjalin saling mendukung dan memperkuat dengan DPS selalu aktif melakukan pemantauan atas kegiatan transaksi di BPRS mulai dari kegiatan pelayanan, proses transaksi pembiayaan, bukti laporan data hasil transaksi pada semua produk. Sehingga kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan terus meningkat sehingga tingkat Kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan juga cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari BPRS Way Kanan sudah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran sesuai dengan prinsip syariah, dana zakat yang berasal dari BPRS Way Kanan berasal dari internal yang didapat dari pendapatan bank itu sendiri dan bagi hasil sebesar 2,5% dari hasil pendapatan selain itu juga didapat dari gaji karyawan sebagaimana disisihkan 2,5%. Kualitas pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan sudah cukup baik serta sumber dana yang

dihimpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan secara keseluruhan halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BPRS Way Kanan agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menciptakan produk yang benar-benar sesuai syariah Islam agar terjaga dari riba
2. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah dengan cara menambah jadwal audit atau monitoring pengawasan yang sebelumnya dilakukan setahun sekali kini setahun tiga kali hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan BPRS yang selama ini banyak yang belum sesuai dengan prinsip syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Graha Grafika, 2021)
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani, 2011)
- Astuti Rahma Yudi, *Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah di Bank Syariah*, (Jurnal Al Tijarah: Vol. 1, No. 2, Desember 2015)
- Corry W Andy Morissan dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Fatmawati Diah Ayu dan Usnan. *Audit Kepatuhan Syariah Melalui Optimalisasi Strategi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta*, (Journal of Islamic Finance and Accounting Vol. 1 No. 2, Juni-November 2018)
- Harahap Sofyan Syafri, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2020)
- Hidayatullah Muhammad Syarif, *Strategi Mengoptimalkan Peran DPS Dalam Penegakan Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Upaya Menjaga Sharia Compliance)*, (Jurnal Bilancia Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2022)
- Iqbal Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K Anwar (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Karim Adiwarmanto, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Kusmiai Iis, *Pengaruh Implementasi Strategi DPS Terhadap Kepatuhan Pada aturan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Barat*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III (2) 2015)
- Machmud Amir, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2020)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021)
- Moeloeng lexy, j., *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung: PT Ramadja karya., 2011)
- Perwataadmaja Karnaen,A. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2011)

- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017)
- Pratiwi Putri Ayu, *Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia Syariah)*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 1, Desember 2021)
- Qal'aji Muhammad Rawwas dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, cet. II, (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2018)
- Rivai Veithzal dan Rizki Ismail, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013)
- Safinah Ghufron, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2017)
- Tomisa Muhammad Elsa, *Mampukah Akad Syariah Menghindarkan Persoalan Riba*, (Jurnal Madania, Vol. 2, No. 1, Juni 2016)
- Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif*, (Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10 No. 2. ISSN 517-528)
- Wardayati Siti Maria, *Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah*, dalam Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-B-2726/In.28.3/D.1/TL.00/9/2021 Metro, 13 September 2021
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Titut Sudiono, M.E.Sy.
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Lutviah Arni Damayanti
NPM : 1804101062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Judul : Literasi Keuangan Pengurus Pondok Pesantren Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren Roudhotu Tolibin Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Siti Zulaikha

OUTLINE

STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY KANAN

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
ORISINALITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Strategi
- B. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- C. Manajemen Risiko pada Bank Syariah
- D. *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Keabsahan Data
- E. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan
 - 1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan
 - 2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

OUTLINE

STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY KANAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Strategi
- B. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- C. Manajemen Risiko pada Bank Syariah
- D. *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Keabsahan Data
- E. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan
 1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan
 2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan


3. Sumber Daya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan
 4. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan
- B. Hasil dan Pembahasan
1. Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan
 2. Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing Skripsi


Titut Sudiono, M.E.,Sy
NIDN. 2124047701

Metro, 04 September 2023
Peneliti


Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062

ALAT PENGUMPULAN DATA

STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY KANAN

Kepala BPRS Way Kanan

1. Menurut bapak/ibu apakah bantuan dari DPS dalam merealisasikan program sudah di jalankan dengan efektif?
2. Menurut bapak/ibu apa dampak yang paling di rasakan oleh BPRS Way Kanan ketika DPS membantu merealisasikan program perusahaan?
3. Menurut pendapat bapak/ibu apakah selama ini keputusan yang di keluarkan oleh DPS mampu membuat perusahaan semakin berkualitas dalam menjalankan setiap program dan transaksinya?
4. Menurut pendapat bapak/ibu apakah dengan adanya pengawasan DPS semua transaksi produk yang ada di BPRS Way Kanan mampu di jalankan dengan efektif dan efisien?
5. Menurut pandangan bapak/ibu apakah keputusan yang di keluarkan oleh DPS selaras dengan visi, misi dan tujuan dari BPRS Way Kanan?
6. Menurut sepengetahuan bapak/ibu apakah strategi yang di keluarkan oleh DPS bisa di terima dan di jalankan oleh pimpinan dan karyawan BPRS Way Kanan?
7. Menurut sepengetahuan bapak/ibu apakah DPS aktif melakukan komunikasi dengan pimpinan maupun karyawan setiap akan membuat keputusan demi kemajuan perusahaan?
8. Menurut pandangan bapak/ibu apakah hubungan antara DPS dengan pimpinan maupun karyawan BPRS Way Kanan berjalan dengan harmonis?
9. Bagaimanakah cara BPRS Way Kanan dalam menjaga hubungan dengan DPS agar tetap solid dan semakin kuat?

Ketua DPS BPRS Way Kanan

1. Menurut bapak/ibu apakah strategi yang diterapkan oleh DPS mampu membantu BPRS Way Kanan dalam merealisasikan program perusahaan?
2. Bisa di jelaskan bentuk strategi yang diterapkan oleh DPS dalam membantu BPRS Way Kanan dalam merealisasikan program perusahaan?
3. Selama ini apakah strategi yang di terapkan oleh DPS sudah mampu menggambarkan pencapaian tujuan dari BPRS Way Kanan?
4. Apakah dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS semua transaksi yang di jalankan oleh BPRS Way Kanan sudah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah?
5. Selama ini apakah keputusan yang diambil oleh DPS tidak bertentangan dengan pimpinan dan karyawan di BPRS Way Kanan?
6. Apakah strategi DPS yang dilaksanakan sering menimbulkan perbedaan persepsi baik antara pimpinan maupun dengan bawahan?
7. Selama ini apakah strategi yang diterapkan oleh DPS dalam pengawasan syariah sesuai dengan kegiatan operasional BPRS Way Kanan?
8. Selama ini apakah DPS mendukung semua program-program yang sudah di susun oleh BPRS Way Kanan?
9. Upaya apa yang dilakukan oleh DPS agar kerja sama antara DPS dengan pimpinan maupun karyawan BPRS Way Kanan tetap harmonis dan solid?
10. Selama ini apakah DPS selalu memastikan dan melakukan pengawasan kesesuaian operasional dengan fakta yang di keluarkan oleh DSN?
11. Selama ini apakah DPS selalu melakukan pengawasan terhadap semua operasional dan produk yang di tawarkan oleh BPRS Way Kanan?
12. Bagaimanakah cara DPS dalam memberikan opini terhadap aspek syariah mulai dari operasional sampai dengan publikasi laporan keuangan BPRS Way Kanan
13. Selama ini apakah DPS sudah menjalankan fungsi sebagai pemberi saran dan penasihat kepada pimpinan BPRS Way Kanan?
14. Apakah DPS juga selalu memberikan masukan atau usulan kepada BPRS Way Kanan demi kemajuan BPRS Way Kanan?

15. Apakah ada akad penghimpunan dana dan penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah?
16. Kalau ada akad transaksi apa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah?
17. Selama ini bagaimanakah pengelolaan dana zakat dari perusahaan?
18. Apakah dalam penghitungan dan pembayaran zakat yang dilakukan oleh BPRS Way Kanansudah sesuai dengan ketentuan syariah?
19. Selama ini apakah BPRS Way Kanandalam melaporkan laporan keuangan sesuai dengan akuntansi syariah dan masin bersifat wajar?
20. Apa yang dilakukan oleh DPS jika melihat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan tergolong tidak wajar?
21. Upaya apa yang dilakukan oleh DPS jika melihat lingkungan perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah? Misalnya pimpinan berbuat dzolim dengan bawahan ataupun karyawan tidak memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah
22. Apakah menurut bapak/ibu semua usaha atau produk BPRS Way Kanansesuai dengan ketentuan syariah?
23. Apakah DPS pernah menemukan transaksi atau produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau mengarah pada unsur haram?
24. Menurut pendapat bapak/ibu apakah semua pendapatan BPRS Way Kanan diperoleh dari transaksi yang halal dan sah tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah?
25. Upaya apa yang dilakukan oleh DPS jika menemukan sumber dana yang dianggap tidak halal atau berasal dari sumber yang haram?

Staf BPRS Way Kanan

1. Jenis akad apa yang paling banyak di transaksikan oleh BPRS Way Kanan?
2. Apakah semua produk yang di transaksikan oleh BPRS Way Kanan selalu merujuk pada prinsip syariah?
3. Jenis transaksi pada produk apa yang biasanya sering salah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2745/In.28/D.1/TL.00/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2746/In.28/D.1/TL.01/09/2023,
tanggal 07 September 2023 atas nama saudara:

Nama : **LUTVIYAH ARNI DAMAYANTI**
NPM : 1804101062
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY KANAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 September 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**PT. BPR SYARIAH
WAY KANAN
(Perseroda)**

Nomor : 152/Dir/BPRS-WK/IX/2023

Baradatu, 20 September 2023
04 Rabiulawal 1445 H

Lampiran : -

Kepada Yth,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Up. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A, Iringmulyo, Mtero Timur
Lampung 34111

Perihal : Izin Research

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Salam dan sholawat tercurah pada Baginda Rosulullah Muhammad SAW. Keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman.

Menindaklanjuti surat Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-2745/In.28/D.1/TL.00/09/2023 Perihal : Izin Research. Bersama ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan data sebagai berikut :

No	Nama	NPM	Jurusan/Semester
1	Lutviah Arni Damayanti	1804101062	S1 Perbankan Syariah

Untuk melakukan Research/Survey di PT. BPRS Way Kanan (Perseroda).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PPT. BPR SYARIAH WAY KANAN (Perseroda)


ABDULLAH, S.E.
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2746/In.28/D.1/TL.01/09/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **LUTVIYAH ARNI DAMAYANTI**
NPM : 1804101062
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) WAY KANAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 September 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


a.i.n. Manajer Umum L=DI

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1359/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lutviah Arni Damayanti
NPM : 1804101062
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1804101062

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : lutviah arni damayanti
NPM : 1804101062
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Strategi dewan pengawas syariah dalam meningkatkan keptuham syariah di bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Way kanan** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 Desember 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Lutviah Arni Damayanti**
NPM : 1804101062

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 14 Maret 2021.		- permasalahan judul dan fokus pembahasan proposal	

Dosen Pembimbing

Fitut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs.

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Lutviah Arni Damayanti**
NPM : 1804101062

Fakultas / Jurusan: **Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS**
Semester / TA : **VIII / 2020-2021**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 24 Juni 2021		pendalaman / utas fokus pada bahasa Sastra dengan menggunakan presentasi	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Lutviah Arni Damayanti**
NPM : 1804101062

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	12-10 2022 Rabv		Pergantiran judul (all) Pergantiran lokasi judul membuat surat Prasurvey ulang	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296
Email: www.febi@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lutviah Arni Damayanti

Jurusan : Perbankan Syariah

NPM : 1804101062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/02 /2023 Senin		<ol style="list-style-type: none">1. mencantumkan data kepatuhan BST selama 3 tahun kebelakang2. cantumkan data tentang dps yang menggunakan strategi dan dps yang tidak menggunakan strategi3. rumusan masalah di belakang menjadi!4. penelitian relevan nya di ganti yang bersangkutan dg strategi5. landasan teori tidak menggunakan grand teori / teori dasar6. yang ada di landasan teori hanya strategi dps dari kepatuhan syariah7. mencederahkan Lbm8. janson banyak menggunakan opini sendiri di bab 1	

Mengetahui

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Titut Sudiono, S.Ag., M.E., Sy
NIDP: 2124047701

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296
Email: www.febi@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lutviah Arni Damayanti

Jurusan : Perbankan Syariah

NPM : 1804101062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 13 Maret 2015		Ac. Bab 1 s.d III W & Seawarha	

Mengetahui

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Titut Sudiono, S.Ag., M.E., Sy
NIDP: 2124047701

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296
Email: www.febi@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lutviah Arni Damayanti

Jurusan : Perbankan Syariah

NPM : 1804101062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
01	Rabu 17/05 2023		1. menentukan APD menggunakan metode struktur atau semi struktur 2. membuat pertanyaan berlandaskan landasan teori	

Mengetahui

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Titut Sudiono, S.Ag.,M.E.,Sy
NIDP: 2124047701

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296

Email: www.febi@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lutviah Arni Damayanti

Jurusan : Perbankan Syariah

NPM : 1804101062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
01	05/06 2023 senin		Revisi APD dan outline	

Mengetahui

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Titut Sudjono, S.Ag., M.E., Sy
NIDP: 2124047701

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296
Email: www.febi@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lutviah Arni Damayanti Jurusan : Perbankan Syariah
NPM : 1804101062 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	04/05/2023 Senin		ACC APD dan Outline	

Mengetahui

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Titut Sudiono, S.Ag.,M.E.,Sy
NIDP: 2124047701

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296
Email: www.febi@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lutviah Arni Damayanti

Jurusan : Perbankan Syariah

NPM : 1804101062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20-11-2023		Revisi footnote ... Penambahan ciri khas dari BPS BPRS way kanan	

Mengetahui

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Titut Sudiono, S.Ag., M.E., Sy
NIDP: 2124047701

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki Hajar Dewantara: Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296
Email: www.febi@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lutviah Arni Damayanti

Jurusan : Perbankan Syariah

NPM : 1804101062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ac 616 IV da v u / D: Monev	

Mengetahui

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Titut Sudiono, S.Ag., M.E., Sy
NIDP: 2124047701

Lutviah Arni Damayanti
NPM. 1804101062

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Susilo, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan
Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB**



**Wawancara dengan Abdullah, Direktur Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Way Kanan
Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB**



**Wawancara dengan Imas, Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Way Kanan
Hari Senin pada Tanggal 02 Oktober 2023, 10.15 WIB**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Lutviah Arni Damayanti, hidup dari keluarga yang sederhana. Lahir di Way Kanan pada tanggal 12 November 2001, dari pasangan seorang ayah yang bernama Kaelani dan Ibu Istadiyah. Pendidikan peneliti tempuh dari pendidikan dasar di MI Roudhotu Tolibin Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan selesai pada Tahun 2012, lalu dilanjutkan pada pendidikan menengah pertama di MTs Roudhotu Tolibin Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selesai pada Tahun 2015. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMK Roudhotu Tolibin Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dengan jurusan Administrasi Perkantoran, selesai pada Tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro dengan Jurusan S1-Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di mulai pada Tahun Ajaran 2018/2019. Selama masa kuliah peneliti aktif di kegiatan Organisasi Mahasiswa: pengurus HMJ Perbankan Syariah Tahun 2019-2020 sebagai Anggota Bidang Seni, Dakwah Dan Budaya, SEMA FEBI Tahun 2021-2022 sebagai Ketua Komisi 1 Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Kajian Strategi, Dan Kebijakan. SEMA INSTITUT Tahun 2022-2023 sebagai Sekertaris Umum. Peneliti aktif di organisasi eksternal kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di mulai dari Tahun 2018 menjadi Anggota PMII, Tahun 2020-2021 menjadi pengurus Kopri Rayon Perbankan Syariah sebagai Wakil Bendahara, tahun 2021-2022 menjadi pengurus Kopri Komisariat Jurai Siwo sebagai Anggota Minat Bakat, dan kini di berikan amanah sebagai pengurus Kopri Cabang PMII Kota Metro sebagai Ketua Devisi Advokasi Dan Pemberdayaan Perempuan. Peneliti juga aktif di Organisasi pencak silat PSHT sebagai Anggota Warga PSHT Ranting Bumi Agung Cabang Waykanan Lampung dari Tahun 2015 sampai saat ini.